

NOTA DINAS

Nomor: B / ND- 6 / I/KEP./2024/Set

Kepada : Yth. Kapuskeu Polri
Dari : Kasubbagsumda
Perihal : laporan rutin Anggota/PNS Puskeu Polri yang melanggar disiplin dan Kode etik tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 - c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1423N/KEP./2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang permintaan laporan rutin per triwulan Anggota/ PNS Polri yang bermasalah selama T.A. 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal laporan Anggota/PNS Puskeu Polri yang melanggar disiplin dan kode etik tahun 2022 s.d 2023 sebagaimana terlampir
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI
KASUBBAGSUMDA



MOCHAMAD KUNTO WIBISONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091190

REKAP DATA PERSONEL PUSKEU POLRI YANG
MELANGGAR DISIPLIN DAN KODE ETIK
TAHUN 2022 S.D TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tahun 2022	NIHIL		
	Jumlah : 0			
1	Tahun 2023	NIHIL		
	Jumlah : 0			

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI
KASUBBAGSUMDA



MOCHAMAD KUNTO WIBISONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091190

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 7 //KEP./2024/Set

Kepada : Yth. Kapuskeu Polri
Dari : Kasubbagsumda
Perihal : laporan rutin per triwulan Anggota/PNS
Puskeu Polri yang bermasalah bulan
Oktober s.d Desember 2023

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 - c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1423N/KEP./2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang permintaan laporan rutin per triwulan Anggota/ PNS Polri yang bermasalah selama T.A. 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal laporan rutin Anggota/PNS yang bermasalah dari bulan Oktober s.d Desember 2023 sebagaimana terlampir
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI
KASUBBAGSUMDA



MOCHAMAD KUNTO WIBISONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091190

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 8 //KEP./2024/Set

Kepada : Yth. Kapuskeu Polri
Dari : Kasubbagsumda
Perihal : laporan hasil pelaksanaan Gaktiplin
Puskeu Polri yang bermasalah bulan
Oktober s.d Desember 2023

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 - c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1423N/KEP./2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang permintaan laporan rutin per triwulan Anggota/ PNS Polri yang bermasalah selama T.A. 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal laporan Hasil Pelaksanaan Gaktiplin dari bulan Oktober s.d Desember 2023 sebagaimana terlampir
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI
KASUBBAGSUMDA



MOCHAMAD KUNTO WIBISONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091190

PUSAT KEUANGAN POLRI
SEKRETARIAT

DAFTAR LAPORAN HASIL PELAKSANAAN GAKTIBPLIN
BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2023 SATKER PUSKEU POLRI

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	KESATUAN	JENIS MASALAH	WAKTU KEJADIAN MASALAH	TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH KESATUAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
NIHIL							

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI
KASUBBAGSUMDA



MOCHAMAD KUNTO WIBISONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091190

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 9 /I/KEP./2024/Set

Kepada : Yth. Kapuskeu Polri
Dari : Kasubbagsumda
Perihal : laporan rutin per triwulan Anggota/PNS
Puskeu Polri yang melanggar disiplin dan
Kode etik bulan Oktober s.d Desember 2023

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 - c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1423N/KEP./2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang permintaan laporan rutin per triwulan Anggota/ PNS Polri yang bermasalah selama T.A. 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal laporan rutin Anggota/PNS yang melanggar disiplin dan kode etik dari bulan Oktober s.d Desember 2023 sebagaimana terlampir
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI
KASUBBAGSUMDA



MOCHAMAD KUNTO WIBISONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091190

PUSAT KEUANGAN POLRI
SEKRETARIAT

REKAP DATA PERSONEL PUSKEU POLRI YANG
MELANGGAR DISIPLIN DAN KODE ETIK
BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		NIHIL		

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS PUSAT KEUANGAN POLRI
KASUBBAGSUMDA



MOCHAMAD KUNTO WIBISONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091190